



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan batasan terhadap objek retribusi yang dapat dibentuk di Daerah;
- d. bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang pernah ada dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TEERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau Badan.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau didalam tanah dan/atau air.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian maupun atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun khusus.
12. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dan fungsi bangunan gedung berdasarkan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
13. Garis Sempadan adalah garis pada halaman perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
14. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
15. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman sungai.
16. Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lereng-lereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sempadan pagar, selanjutnya tiap-tiap jalur tanah yang menurut rencana perluasan kota diperuntukkan buat jalan, dengan membuat sesuatu jalan dimaksudkan pula memperlebar sesuatu jalan, baik yang dibuat Pemerintah maupun Swasta.
17. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat.

18. Jalan Lingkungan adalah jalan yang mempunyai peranan pelayanan antar lingkungan.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Tapak Bangunan adalah yang selanjutnya disebut KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Hidran Kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan air bertekanan dalam upaya penyelamatan, pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran.
24. Spinkler adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana suhu ruang mencapai suhu tertentu.
25. Pipa Peningkat Air (riser) adalah pipa vertikal yang berfungsi mengalirkan air ke jaringan pipa di tiap lantai dan mengalirkan air pipa-pipa cabang dalam bangunan.
26. Tangga Kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk menyelamatkan jiwa manusia pada waktu terjadi kebakaran.
27. Pintu Kebakaran adalah pintu yang langsung menuju ke tangga kebakaran atau jalan keluar dan hanya dipergunakan apabila terjadi kebakaran.
28. Instalasi dan Kelengkapan Bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, bangun-bangunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan.
29. Harga Bangunan adalah harga bahan bangunan ditambah dengan biaya/upah pekerjaan yang merupakan kesatuan harga dari bangunan/borongan pekerjaan.
30. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah persetujuan resmi dari Bupati Bengkalis untuk mendirikan bangunan baru, mengubah/mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan.
31. Izin Pemanfaatan Bangunan selanjutnya disebut IPB adalah persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuknya untuk memanfaatkan/menggunakan bangunan.
32. Izin Merobohkan/membongkar bangunan adalah persetujuan resmi dari Bupati Bengkalis untuk meniadakan sebahagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan atau konstruksi.

33. Mendirikan bangunan baru adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebahagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan baru tersebut.
34. Mengubah/mengganti bangunan adalah pekerjaan mengubah/mengganti bangunan yang telah ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
35. Menambah bangunan adalah pekerjaan menambah bangunan yang telah ada baik berupa penambahan luas maupun lantai bangunan, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan menambah bangunan tersebut.
36. Memperbaiki Bangunan adalah usaha/pekerjaan memperbaiki bangunan yang telah ada dengan tidak merubah bangunan atau bentuk dasar bangunan.
37. Pemutihan Bangunan adalah pemberian izin bangunan kepada pemilik bangunan dengan syarat bangunan telah selesai dibangun sebelum Perda ini disahkan dan telah dimanfaatkan serta tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota serta ketentuan lainnya.
38. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
39. Rencana Tata Ruang yang berlaku adalah Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan masih berlaku.
40. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
41. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
42. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
43. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan 4 (empat) lantai.
44. Bangunan sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai.
45. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai.
46. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
47. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
48. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan 4 (empat) lantai.
49. Bangunan sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai.
50. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai.
51. Angkutan adalah pemindahan orang dan/barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

52. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
53. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
54. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
55. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan perlengkapan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
56. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
57. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
58. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
59. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
60. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
61. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
62. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
63. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
64. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
65. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
66. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
67. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

68. Angkutan Karyawan/Mahasiswa adalah Angkutan dengan menggunakan mobil bus dengan plat tanda nomor warna kuning dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja/kampus dengan beberapa titai asal penumpang yang digunakan khusus mengangkut karyawan/mahasiswa, menggunakan jadwal dan tidak boleh singgah di terminal dan tidak menaikkan penumpang umum.
69. Angkutan Pemadu Moda adalah Angkutan yang dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal, berjadwal, menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang dan menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
70. Tanda Uji Berkala adalah Tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
71. Tanda Samping adalah Tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
72. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
73. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
74. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
75. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
76. Pemeriksaan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
77. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, komersial baik di laut, danau, sungai dan kolam.
78. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Usaha Hukum Indonesia.
79. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan dan mengangkutnya untuk tujuan komersil.
80. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki nelayan/perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam izin tersebut.

81. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan
82. Surat Izin Kapal Pengumpul dan Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan ataupun perorangan.
83. Surat Izin Budidaya Ikan yang selanjutnya disingkat SIBI adalah surat yang harus dimiliki setiap pembudidaya ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
84. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
85. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.
86. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang tunjuk oleh Bupati.
87. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
89. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
90. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
91. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek;
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tatap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan adalah berdasarkan luas bangunan dan prasarana bangunan yang ada.

Bagian Ketiga Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian.

Bagian Keempat Perhitungan Retribusi

Paragraf 1

Perhitungan Retribusi Rehabilitasi Bangunan Gedung

Pasal 7

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rehabilitasi bangunan gedung dihitung berdasarkan luas bangunan yang direhabilitasi dikalikan dengan indeks fungsi bangunan dikalikan indeks lantai dikali harga satuan retribusi permeter persegi.

- (2) Untuk rehabilitasi bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima seratus) dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak.

Paragraf 2

Perhitungan Retribusi Untuk Perubahan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 8

Perhitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung yang mengalami perubahan fungsi sama dengan perhitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung baru.

Paragraf 3

Perhitungan Retribusi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 9

- (1) Retribusi IMB bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan volume atau besaran dikalikan dengan harga satuan retribusi.
- (2) Untuk bangunan bukan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan bukan gedung sesuai nilai kontrak.

Paragraf 4

Perhitungan Retribusi Rehabilitasi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 10

- (1) Retribusi IMB rehabilitasi bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan volume atau besaran yang direhabilitasi dikalikan dengan harga satuan retribusi.
- (2) Untuk rehabilitasi bangunan bukan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Bangunan Gedung

Pasal 11

Harga satuan retribusi bangunan gedung adalah Rp. 5.000,-/m² (lima ribu rupiah permeter persegi).

Pasal 12

- (1) Retribusi IMB bangunan gedung baru dihitung berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan indeks fungsi bangunan dikalikan indeks lantai dikali harga satuan retribusi permeter persegi.

a. Besarnya indeks fungsi bangunan adalah:

1. Fungsi Hunian:

- a) Rumah Tempat Tinggal Perorangan dengan indeks 1,00 (satu koma nol nol);

- b) Rumah Tempat Tinggal Komersil dengan indeks 1,40 (satu koma empat nol);
 - c) Rumah Tempat Tinggal Usaha dengan indeks 1,60 (satu koma enam nol).
 - b. Fungsi Keagamaan dengan indeks 0,00 (nol koma nol nol).
 - c. Fungsi Usaha:
 - 1. Gedung perkantoran komersial dengan indeks 1,70 (satu koma tujuh nol);
 - 2. Perdagangan/ pasar modern, ruko, rukan, mall, supermarket dengan indeks 1,90 (satu koma sembilan nol);
 - 3. Industri/ Gudang dengan indeks 2,00 (dua koma nol nol);
 - 4. Hotel/ penginapan/ wisma/restoran dengan indeks 1,80 (satu koma delapan nol).
 - d. Fungsi Sosial Budaya dengan indeks 1,20 (satu koma dua nol)
 - e. Fungsi Khusus dengan indeks 3.00 (tiga koma nol nol)
- (2) Besarnya indeks lantai bangunan adalah:
- a. berlantai 1 diberi index 1,00 (satu koma nol nol);
 - b. berlantai 2 dan lantai basement diberi index 1,15 (satu koma satu lima);
 - c. berlantai 3 diberi index 1,25 (satu koma dua lima);
 - d. berlantai 4 diberi index 1,35 (satu koma tiga lima);
 - e. berlantai 5 dan seterusnya diberi index 1,50 (satu koma lima nol).
- (2) Untuk bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma satu persen) dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak.

Bagian Keenam

Perhitungan Retribusi Rehabilitasi Bangunan Gedung

Pasal 13

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rehabilitasi bangunan gedung dihitung berdasarkan luas bangunan yang direhabilitasi dikalikan dengan indeks fungsi bangunan dikalikan indeks lantai dikali harga satuan retribusi per meter persegi.
- (2) Untuk rehabilitasi bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak.

Bagian Ketujuh

Perhitungan Retribusi Untuk Perubahan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 14

Perhitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung yang mengalami perubahan fungsi sama dengan perhitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung baru.

Bagian Kedelapan
Perhitungan Retribusi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 15

- (1) Retribusi IMB bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan volume atau besaran dikalikan dengan harga satuan retribusi.
- (2) Untuk bangunan bukan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan bukan gedung sesuai nilai kontrak.

Bagian Kesembilan
Perhitungan Retribusi Rehabilitasi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 16

- (1) Retribusi IMB rehabilitasi bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan volume atau besaran yang direhabilitasi dikalikan dengan harga satuan retribusi.
- (2) Untuk rehabilitasi bangunan bukan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak.

Bagian Kesepuluh
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan dalam penyelenggaraan pemberian IMB.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kesebelas
Tarif Retribusi

Pasal 18

Tarif retribusi bangunan bukan gedung ditetapkan berdasarkan jenis bangunan.

Bagian Keduabelas
Retribusi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 19

Harga satuan retribusi bangunan bukan gedung adalah sebagai berikut:

JENIS BANGUNAN BUKAN GEDUNG	HARGA SATUAN
1.	2.
a. Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf. dan lain-lain sejenisnya	Rp. 2.000,00/m2
b. Awning atau yang sejenisnya	Rp. 2.500,00/m2

Bagian Kedelapan
Perhitungan Retribusi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 15

- (1) Retribusi IMB bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan volume atau besaran dikalikan dengan harga satuan retribusi.
- (2) Untuk bangunan bukan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan bukan gedung sesuai nilai kontrak.

Bagian Kesembilan
Perhitungan Retribusi Rehabilitasi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 16

- (1) Retribusi IMB rehabilitasi bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan volume atau besaran yang direhabilitasi dikalikan dengan harga satuan retribusi.
- (2) Untuk rehabilitasi bangunan bukan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak.

Bagian Kesepuluh
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan dalam penyelenggaraan pemberian IMB.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kesebelas
Tarif Retribusi

Pasal 18

Tarif retribusi bangunan bukan gedung ditetapkan berdasarkan jenis bangunan.

Bagian Keduabelas
Retribusi Bangunan Bukan Gedung

Pasal 19

Harga satuan retribusi bangunan bukan gedung adalah sebagai berikut:

JENIS BANGUNAN BUKAN GEDUNG	HARGA SATUAN
1.	2.
a. Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf. dan lain-lain sejenisnya	Rp. 2.000,00/m2
b. Awning atau yang sejenisnya	Rp. 2.500,00/m2

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas ruang tempat usaha serta dampak negatif dari dari pemberian izin.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara menjumlahkan Tarif Gangguan Tempat Usaha dengan Tarif Klasifikasi Jenis Usaha

Pasal 27

- (1) Tarif Gangguan Tempat Usaha dihitung dengan cara mengalikan Luas Ruang Tempat Usaha dikali dengan Indeks Lokasi dikali dengan indeks Gangguan dikali Tarif Satuan Gangguan Usaha (LRTU x IL x IG x Tarif Gangguan Usaha)+ tarif klasifikasi usaha.
- (2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung berdasarkan luas setiap lantai, baik ruang tertutup maupun ruang terbuka.
- (3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

NO	LOKASI USAHA	INDEK LOKASI
1.	Usaha dikawasan Perkotaan	5
2.	Usaha dikawasan Pariwisata	4
3.	Usaha dikawasan pedesaan	3
4.	Usaha dikawasan industri, pertanian, kehutanan dan pekerbunan	2

- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	KATEGORI INTENSITAS GANGGUAN	INDEK GANGGUAN
1.	Jenis Usaha / Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Besar / Tinggi	5
2.	Jenis Usaha / Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Sedang	3
3.	Jenis Usaha / Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Kecil	2

- (5) Jenis-jenis usaha/perusahaan dengan Indeks Gangguan sebagaimana ditetapkan pada ayat (4) pasal ini, masing-masing adalah :

a. Usaha / Perusahaan yang intensitas Gangguan besar/Tinggi

1. Pabrik Oksigen;
2. Industri Kimia;
3. Penimbunan Bahan Kimia;
4. Perusahaan Pulp (kertas);
5. Industri Karaseri (kerangka mobil casis);
6. Perusahaan Minyak Goreng;
7. Perusahaan Plastik;
8. Pembuatan Tepung Sagu dan sejenisnya;
9. Industri Kayu Lapis (Plywood);
10. Perusahaan Veener;
11. Industri Moulding / Bahan setengah jadi;
12. Industri Garmen dengan pencucian;
13. Industri Karet buatan;
14. Industri Pemberantasan hama;
15. Pembuatan perahu;
16. Pembuatan Badan Kapal kayu / Fiber Glass / Perahu layar dan sejenisnya;
17. Pengusaha sarang burung walet;
18. Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan / Udang dan sejenisnya;
19. Crumb Rubber;
20. Pembuatan Mie Hun dan sejenisnya;
21. Gilingan Padi;
22. Reparasi Kendaraan Bermotor Roda Empat;
23. Reparasi Kendaraan Roda Dua;
24. Dealer Kendaraan Berotor Roda Empat;
25. Reparasi Mesin-mesin;
26. Perusahaan percetakan / penerbitan;

27. pembuatan sabun / detergent;
28. Penjualan bahan cair / gas;
29. Usaha pengelolaan listrik umum bersifat komersil;
30. Cold Storage;
31. PT dan CV;
32. Perusahaan Angkutan Air;
33. Dok/Galangan Kapal;
34. Work Shop dan sejenisnya;
35. Bengkel Bubut;
36. Hotel Berbintang;
37. Hotel Melati;
38. Restoran/Bar;
39. Toserba/Supermarket/Swalayan;
40. Pergudangan;
41. Gudang/Tempat penimbunan bahan kimia/pupuk/obat-obatan dan sejenisnya;
42. Perusahaan Pengilangan minyak bumi dan sejenisnya;
43. Industri Pengeboran;
44. Discotik;
45. Pangkalan BBM / SPBU;
46. Tower;
47. Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

b. Usaha / Perusahaan yang intensitas gangguan sedang

1. Pabrik Sepatu;
2. Pabrik Kue, Roti dan sejenisnya;
3. Usaha Pemintalan Benang;
4. Bengkel Las;
5. Pembuatan Terali dan sejenisnya;
6. Pembuatan Prabot dan sejenisnya;
7. Remiling (pengeringan karet);
8. Pembotolan Spirtus, Minyak Cat, Pernis dan sejenisnya;
9. Penjualan / Penyaluran Oksigen/LPG dan sejenisnya;
10. Pengawet Ikan, udang dan sejenisnya;
11. Penimbunan bahan baku untuk industri;
12. Log Pond / Lok Yard;
13. Penimbunan Batu Kali, Batu Granit, Batu Karang dan sejenisnya;
14. Penimbunan Pasir;
15. Penimbunan Besi Tua;
16. Pedagang Besar Farmasi;

17. Agen/ Leveransi / Pengencer bahan makanan, Bangunan, UD dan sejenisnya;
18. Agen / Penyalur Rokok;
19. Dealer Kendaraan bermotor Roda dua;
20. Penjualan Pupuk, obat pemberantas hama tanaman, bibit tanaman;
21. Pengelolaan Air Minum;
22. Pengelolaan Listrik keperluan sendiri;
23. Usaha Pertukangan gigi;
24. Usaha Pertukangan besi;
25. Klinik Swasta;
26. Usaha Photo studio;
27. Penjualan Bibit dan makanan ternak unggas obat pemberantasan hama dan sejenisnya;
28. Reparasi Alat elektronik (Radio, komputer, TV, video, kulkas dan sejenisnya);
29. Perusahaan angkutan darat;
30. Bank;
31. Perusahaan EMKL;
32. Perusahaan EMKU;
33. Penjualan Valuta Asing;
34. Tempat Ruang Mainan Anak;
35. Alkohol;
36. Toko/Alat-alat kendaraan bermotor;
37. Pencucian kendaraan bermotor roda 4 keatas;
38. Pencucian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3;
39. Pengolahan ikan asin/ kerang dan sejenisnya;
40. pengelolaan ubur-ubur dan sejenisnya;
41. tukang kaleng dan sejenisnya;
42. rumah makan / kedai kopi;
43. usaha meja bilyard dan sejenisnya;
44. usaha panti pijat, refleksi dan sejenisnya;
45. Peternakan Babi;
46. Kolam Renang;
47. Gedung Olah Raga;
48. Pembuatan terasi;
49. Pembungkusan teh/ Kopi;
50. pembuatan tahu / tempe dan sejenisnya;
51. Pajak Gadai / Penggadaian;

52. Gudang Penyimpanan Bahan bangunan semen (besi, logam dan sejenisnya)
53. Pembuatan Meubeler
54. Penimbunan Ojol
55. Koperasi

c. Usaha / Perusahaan yang intensitas gangguan kecil

1. Pembuat Sirup / Limun dan sejenisnya
2. Pembuatan tauco, Saos tomat dan sejenisnya
3. Industri Kerupuk
4. Pembuatan Batu Bata, Batako, Kerawang dan sejenisnya
5. Pembuatan tegel, Genteng dan sejenisnya
6. Pembuatan Es Batu
7. Katring
8. Penggilingan Rempah-rempah dan sejenisnya
9. Usaha Pertambakan Ikan, Udang, Ubur-ubur dan sejenisnya
10. Bioskop
11. Pembungkusan Terasi, Belau dan Vetsin
12. Sortesi Karet
13. Kertas Sigaret
14. Penggilingan Getah
15. Pembuatan Sendal, sepatu / tas dan sejenisnya
16. Pembuatan Kecap
17. Pembuatan Es lilin, Es Krim
18. Pembuatan Kertas Sembahyang
19. Perusahaan Gambir
20. Pembuatan Cuka Getah
21. Penjualan Pakaian Jadi
22. Peternakan
23. Usaha Parut Kelapa
24. Usaha Penggilingan Cabe
25. Usaha Pembuatan Peti Mati
26. Usaha Pembuatan Keranjang Babi, Ikan dan sejenisnya
27. Penimbunan Beras/Barang dan sejenisnya
28. Penimbunan Barang- barang
29. Rumah Potong Hewan
30. Usaha Pembuatan lilin
31. Gilingan Kopi
32. Penjemuran, pengeringan, penggaraman pengasapan bahan-bahan dari kulit;

33. Optical
34. Cas Aki
35. Biro Pemasangan Instalasi Listrik
36. Toko / Kedai Reparasi Arloji, Kamera dan sejenisnya
37. Usaha Photo Copy
38. Kedai Minum Cafetaria dan sejenisnya
39. Usaha Binatu / Washery / Laundry
40. Biro Reklame/ Sablon
41. Biro Perjalanan / Travel
42. Perusahaan Asuransi
43. Agen Tiket
44. Toko / Kedai Sepeda, Mesin Jahit
45. Toko / Kedai Alat-alat Listrik dan Elektronik lainnya
46. Notaris
47. Pengacara /Advokat
48. Konsultan
49. Toko Alat-alat Tulis Kantor, Buku dan sejenisnya
50. Toko / Kedai Obat-obat Tradisional
51. Toko/Kedai Kasur, Bantal dan sejenisnya
52. Toko / Kedai Kaca, Cermin dan sejenisnya
53. Toko / Kedai Eceran
54. Toko / Kedai Kelontong, Tekstil dan sejenisnya
55. Toko / Kedai Prabot Furniture
56. Wartel / Kios Phone
57. Gudang Bahan Makanan dan sejenisnya
58. Bengkel Kendaraan tidak bermotor
59. Penginapan, Wisma, Losmen, Cotage dan sejenisnya;
60. Warung Nasi / Makanan
61. Pembuatan Terasi
62. Salon / Keriting
63. Tukang Pangkas / Barber Shop
64. Usaha Jahit Menjahit Pakaian dan sejenisnya
65. Toko Emas, Permata
66. Toko / Kedai Casset Tape, VCD, DVD, LD rental dan sejenisnya
67. Apotik
68. Depot Obat
69. Penimbunan Tual Rumbia
70. Perusahaan Alat Dapur dan Aluminium
71. Peternakan Ayam / Unggas
72. Industri Kerajinan Rumah Tangga

- 73. Tempat rekreasi, Olah Raga dan sejenisnya
 - 74. Klinik, Rumah bersalin swasta
 - 75. WC yang dikomersilkan.
 - 76. Toko Buah-buahan
 - 77. Yayasan;
 - 78. Praktek Dokter;
 - 79. Tanaman Hias
 - 80. Warnet
 - 81. Sewa Computer, Play Station Dan sejenisnya
 - 82. Permainan Anak-anak
 - 83. Toko Sepeda
 - 84. Usaha hasil pekerbunan / pertanian;
 - 85. Usaha Karangan Bunga;
- (6) Tarif Gangguan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	LUAS RUANG TEMPAT USAHA	BESAR TARIF PER M2
1.	2.	3.
1.	Sampai dengan 100 M2	Rp. 160.00
2.	101 M1 s/d 200 M2	Rp. 120.00
3.	201 M2 s/d 500 M2	Rp 90.00
4.	501 M2 s/d 1000 M2	Rp. 65.00
5.	1001 M2 s/d 2000 M2	Rp. 40.00
6.	2001 M2 s/d 5000 M2	Rp. 25.00
7.	5001 M2 s/d 10.000 M2	Rp. 12.00
8.	Diatas 10.000 M2	Rp. 7.00

- (7) Tarif klasifikasi Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Usaha / Perusahaan yang Intensitas Gangguan Besar

NO	JENIS USAHA/PERUSAHAAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	BESAR / JUMLAH	UKURAN / M2 / SATUAN
1	2	3	4
1	Pabrik Oksigen a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 500.000,00 Rp 400.000,00 Rp 300.000,00	250 ke atas 51-250 0-50
2	Industri Kimia a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 1.000.000,00 Rp 750.000,00 Rp 600.000,00	250 ke atas 51-250 0-50
3	Penimbunan Bahan Kimia a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 800.000,00 Rp 700.000,00 Rp 600.000,00	250 ke atas 51-250 0-50

4	Perusahaan Pulp (kertas); a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 1.000.000,00 Rp 800.000,00 Rp 600.000,00	201 ke atas 101-200 0-100
5	Industri Karaseri (Kerangka mobil Casis)	Rp 750.000,00	
6	Perusahaan Minyak Goreng; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 750.000,00 Rp 500.000,00 Rp 300.000,00	501 ke atas 101-500 0-100
7	Perusahaan Plastik; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00	201 ke atas 51-200 0-50
8	Pembuatan Tepung Sagu dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00	5001 ke atas 1001-5000 0-1000
9	Industri Kayu Lapis (Plywood); a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 1.000.000,00 Rp 750.000,00 Rp 600.000,00	201 ke atas 101-200 0-100
10	Perusahaan Veener; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00	2001 ke atas 501-1000 0-500
11	Industri Molding/bahan setengah jadi; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 600.000,00 Rp 400.000,00 Rp 200.000,00	501 ke atas 101-500 0-100
12	Industri Garmen dengan pencucian; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 250.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	76 ke atas 26-75 0-25
3	Industri Karet buatan; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 250.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	76 ke atas 26-75 0-25
14	Industri Pemberantasan hama; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00	76 ke atas 26-75 0-25
15	Pembuatan perahu; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 250.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	1001 ke atas 201-1000 0-200
16	Pembuatan Badan Kapal kayu / Fiber Glass / Perahu layar dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 500.000,00 Rp 350.000,00 Rp 250.000,00	1001 ke atas 101-1000 0-100

17	Pengusaha sarang burung walet; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 1.000.000,00 Rp 800.000,00 Rp 600.000,00	201 ke atas 51-200 0-50
18	Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan / Udang dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 Rp 150.000,00	101 ke atas 51-100 0-50
19	Crumb Rubber; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 Rp 150.000,00	101 ke atas 51-100 0-50
20	Pembuatan Mie Hun dan sejenisnya; a. Besar b. sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	101 ke atas 51-100 0 - 50
21	Gilingan Padi; a. Besar b. Sedang b. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00	76 ke atas 26-75 0 - 25
22	Reparasi kendaraan Bermotor Roda Empat; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00	101 ke atas 51-100 0-50
23	Reparasi Kendaraan Roda Dua; a. Besar b. Sedang b. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00	51 ke atas 26-50 0-25
24	Dealer Kendaraan Berotor Roda Empat; a. Besar b. Sedang b. Kecil	Rp 600.000,00 Rp 500.000,00 Rp 400.000,00	201 ke atas 101-200 0-100
25	Reparasi Mesin-mesin; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 Rp 150.000,00	101 ke atas 26-100 0-25
26	Perusahaan percetakan / penerbitan; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00	501 ke atas 101-500 0-100
27	pembuatan sabun / detergent; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 250.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	101 ke atas 0-100
28	Penjualan bahan cair / gas; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	201 ke atas 51 - 200 0- 50

29	Usaha pengelolaan listrik umum bersifat komersil; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	21 keatas 11-20 0-10
30	Cold Storage	Rp	150.000,00	Per Unit
31	- P.T - CV dan sejenisnya	Rp Rp	450.000,00 350.000,00	
32	Perusahaan Angkutan Air; a. Ferry b. Kargo c. Speed Boat	Rp Rp Rp	250.000,00 150.000,00 100.000,00	Per Unit Per Unit Per Unit
33	Dok/Galangan Kapal; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	400.000,00 300.000,00 200.000,00	1501 keatas 251-1500 0-250
34	Work Shop dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	500.000,00 400.000,00 300.000,00	51 keatas 26-50 0-25
35	Bengkel Bubut; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	250.000,00 200.000,00 150.000,00	51 keatas 26-50 0-25
36	Hotel Berbintang; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	600.000,00 500.000,00 400.000,00	301 keatas 151-300 0-150
37	Hotel Melati; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	350.000,00 250.000,00 200.000,00	301 keatas 151-300 0-150
38	Restoran/Bar; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	201 ke atas 51 - 200 0- 50
39	Toserba/Supermarket/Swalayan; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	250.000,00 200.000,00 150.000,00	126 keatas 50-125 0-25
40	Pergudangan; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	101 keatas 26-100 0-25
41	Gudang/Tempat penimbunan bahan kimia / pupuk / obat-obatan dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	250.000,00 150.000,00 100.000,00	250 ke atas 51-250 0-50

42	Perusahaan Pengilangan minyak bumi dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 2.000.000,00	20001 ke atas 10001-20000 0-10000
43	Industri Pengeboran; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 3.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 1.000.000,00	51 ke atas 26-50 0-25
44	Disco, Karaoke, Klub malam dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 1.000.000,00 Rp 800.000,00 Rp 600.000,00	201 ke atas 101 - 200 0- 100
45	Pangkalan BBM / SPBU; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 500.000,00 Rp 400.000,00 Rp 300.000,00	301 ke atas 101 -300 0-100
46	Tower a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00	(ketinggian) 51 ke atas 26-50 m 1-25 m
47	PKS a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 700.000,00 Rp 600.000,00 Rp 500.000,00	5001 ke atas 1001-5000 m 0 -1000 m

b. Usaha / Perusahaan yang Intensitas Gangguan Sedang

NO	JENIS USAHA/PERUSAHAAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	BESAR / JUMLAH	UKURAN / M2
1	2	3	4
1	Pabrik Sepatu; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 150.000,00	201 ke atas 101-200 0-100
2	Pabrik Kue, Roti dan sejenisnya; a. Besar b. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	26 ke atas 0-25
3	Usaha Pemintalan Benang; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp 50.000,00	101 ke atas 26-100 0-25
4	Bengkel Las; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	1001 ke atas 26-1000 0-25
5	Pembuatan Terali dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	201 ke atas 51-200 0-50
6	Pembuatan Prabot dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	251 ke atas 51-1000 0-50

7	Remiling (pengeringan karet);	Rp	100.000,00	
8	Pembotolan Spirtus, Minyak Cat, Pernis dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	151 keatas 101-150 0-100
9	Penjualan / Penyaluran Oksigen/LPG dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	51 keats 26-50 0-25
10	Pengawet Ikan, udang dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 100.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
11	Peninbunan bahan baku untuk industri; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	501 keatas 101-500 0-100
12	Log Pond / Log Yard; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100 .000,00 75.000,00 50.000,00	1001 keatas 501-1000 0-500
13	Penimbunan Batu Kali, Batu Granit, Batu Karang dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	250.000,00 200.000,00 150.000,00	1001 keatas 201-1000 0-200
14	Penimbunan Pasir; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	250.000,00 200.000,00 150.000,00	1001 keatas 201-2000 0-200
15	Penimbunan Besi Tua; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 100.000,00 50.000,00	501 keatas 201-500 0-200
16	Pedagang Besar Farmasi;	Rp	200.000,00	
17	Agen/ Leveransi/ Pengencer/ UD bahan makanan, Bangunan dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 75.000,00	201 keatas 51-200 0-50
18	Agen / Penyalur Rokok; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
19	Dealer Kendaraan Bermotor Roda Dua; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 75.000,00	101 ke atas 51 - 100 0 - 50

20	Penjualan Pupuk, obat pemberantas hama tanaman, bibit tanaman; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
21	Pengelolaan Air Minum; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 125.000,00	101 keatas 26-100 0-25
22	Pengelolaan Listrik keperluan sendiri; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	21 keatas 11-20 0-10
23	Usaha Pertukangan gigi; a. Besar b. Kecil	Rp 125.000,00 Rp 100.000,00	26 keatas 0-25
24	Usaha Pertukangan besi; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	101 keatas 51 - 100 0-50
25	Klinik Swasta; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	101 keatas 25-100 0-25
26	Usaha Photo studio; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	31 keatas 21-30 0-20
27	Penjualan Bibit dan makanan ternak unggas obat pemberantasan hama dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
28	Reparasi Alat elektronik (Radio, komputer, TV, video, kulkas dan sejenisnya); a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	76 keatas 26-75 0-25
29	Perusahaan angkutan darat; a. Bus b. Oplet c. Prah/Truk d. Mobil Tenker	Rp 75.000,00 Rp 35.000,00 Rp 50.000,00 Rp 75.000,00	Perunit Perunit Perunit Perunit
30	Bank; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 600.000,00 Rp 500.000,00 Rp 400.000,00	2001 keats 501-2000 0-500
31	Perusahaan EMKL;	Rp 175.000,00	
32	Perusahaan EMKU;	Rp 175.000,00	
33	Penjualan Valuta Asing;	Rp 200.000,00	

34	Tempat Ruang Mainan Anak; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 175.000,00 150.000,00	201 keatas 101-200 0-100
35	Alkohol; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 100.000,00 75.000,00	31 keatas 21-30 0-20
36	Toko/ Alat-alat Kendaraan Bermotor a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 51 - 100 0 – 50
37	Pencucian kendaraan bermotor roda 4 keatas a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. Rp. Rp.	125.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 51 – 100 0 – 50
38	Pencucian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	51 keatas 26 – 50 0 – 25
39	Pengolahan ikan asin/ kerang dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 75.000,00 50.000,00	1001 keatas 201-1000 0-200
40	pengelolaan ubur-ubur dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	101 keatas 51-100 0-50
41	tukang kaleng dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	26 keatas 16-25 0-15
42	rumah makan / kedai kopi; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 100.000,00	76 keatas 26-76 0-25
43	Usaha Meja Bilyard dan Sejenisnya	Rp	50.000,00	Per Unit
44	Usaha panti pijat, refleksi, mandi uap/spa Dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 100.000,00	101 keatas 51-100 0-50
45	Peternakan Babi; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	300.000,00 200.000,00 100.000,00	101 keatas 51-100 0-50

46	Kolam renang; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	76 keatas 26-75 0-25
47	Gedung Olah Raga; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	300.000,00 200.000,00 100.000,00	501 keatas 1001-500 0-100
48	Pembuatan terasi; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 75.000,00 50.000,00	501 ke atas 101-500 0-100
49	Pembungkusan teh/ Kopi; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 60.000,00 40.000,00	100 ke atas 51-100 0-50
50	pembuatan tahu / tempe dan sejenisnya; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 50.000,00 25.000,00	151 ke atas 26-150 0-25
51	Pajak Gadai / Pengadaian a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	300.000,00 250.000,00 200.000,00	51 ke atas 26-50 0-25
52	Gudang Penyimpanan Bahan bangunan semen (besi, logam dan sejenisnya) a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	201 keatas 51-200 0-50
53	Pembuatan Meubeler a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 100.000,00	101 Keatas 51-100 0-50
54	Penimbunan Ojol a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	175.000,00 150.000,00 125.000,00	101 Keatas 51-100 1-50
55	Koperasi	Rp	200.000,00	

c.Usaha / Perusahaan yang Intensitas Gangguan Kecil

NO	JENIS USAHA/PERUSAHAAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	BESAR / JUMLAH	UKURAN / M2
1	2	3	4
1	Pembuatan Sirup / Limun dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	201 keatas 51-200 0-50
2	Pembuatan tauco, Saos tomat dan sejenisnya a. Besar d. Sedang e. . Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	101 keatas 51 - 100 0 – 50

3	Industri Kerupuk a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
4	Pembuatan Batu Bata, Batako, Kerawang dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	1501 keatas 251-1500 0-250
5	Pembuatan tegel, Genteng dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 100.000,00	2001 keatas 501-2000 0-500
6	Pembuatan Es Batu a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	101 keatas 51-100 0-50
7	Katring a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	51 keatas 26-50 0-25
8	Penggilingan Rempah-rempah dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	51 keatas 26-50 0-25
9	Usaha Pertambakan Ikan, Udang, Ubur-ubur dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 100.000,00 75.000,00	126 keatas 51-125 0-50
10	Bioskop	Rp	300.000,00	
11	Pembungkusan Terasi,Belau dan Vetsin a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
12	Sortesi Karet a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	100 keatas 51-100 0-50
13	Kertas Sigaret a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	100 keatas 101-200 0-100
14	Penggilingan Getah (Press Getah) a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	101 keatas 51-100 0-50

15	Pembuatan Sendal,sepatu/tas dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
16	Pembuatan Kecap a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 100.000,00	201 keatas 51-200 0-50
17	Pembuatan Es lilin, Es Krim a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	26 Keatas 0-25
18	Pembuatan kertas Sembahyang a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 0-100
19	Perusahaan Gambir a. Besar b. Sedang b. Sedang	Rp Rp Rp	200.000,00 150.000,00 100.000,00	201 keatas 151-200 0-150
20	Pembuatan Cuka Getah a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 100.000,00	75 keatas 26-75 0-25
21	Penjualan Pakaian Jadi a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	201 keatas 51-200 0-50
22	Peternakan a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	10001 keatas 2501-10000 0-2500
23	Usaha Parut Kelapa a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	75.000,00 50.000,00 25.000,00	51 keatas 26-50 0-25
24	Usaha Penggilingan Cabe a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	75.000,00 50.000,00 25.000,00	51 keatas 26-50 0-25
25	Usaha Pembuatan Peti Mati a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	75.000,00 50.000,00 25.000,00	101 keatas 51-100 0-50
26	Usaha Pembuatan Keranjang Babi, Ikan dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 51-100 0-50

27	Penimbunan Beras/Barang dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
28	Penimbunan Barang- barang a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
29	Rumah Potong Hewan a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 100.000,00 50.000,00	201 keatas 51-200 0-50
30	Usaha Pembuatan lilin a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
31	Gilingan Kopi a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 25.000,00	101 keatas 26-100 0-25
32	Penjemuran, pengeringan, penggaraman pengasapan bahan-bahan dari kulit a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 100.000,00 50.000,00	101 keatas 51-100 0-50
33	Optical; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 175.000,00 150.000,00	26 keatas 16-25 0-15
34	Cas Aki a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	51 keatas 26-50 0-25
35	Biro Pemasangan Instalasi Listrik a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	51 keatas 26-50 0-25
36	Toko / Kedai Reparasi Arloji, Kamera dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp RP Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
37	Usaha Photo Copy	Rp	30.000,00	Per Unit
38	Kedai Minum Cafetaria dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 26--100 0-25
39	Usaha Binatu / Washery / Laundry a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25

40	Biro Reklame/ sablon a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp RP Rp	100.000,00 75.000,00 50.000,00	51 keatas 26-50 0-25
41	Biro Perjalanan / travel a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 175.000,00 150.000,00	51 keatas 26 - 50 0-25
42	Perusahaan Asuransi a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 175.000,00 150.000,00	51 keatas 26 - 50 0-25
43	Agen tiket a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	200.000,00 175.000,00 150.000,00	51 keatas 26 - 50 0-25
44	Toko / Kedai Sepeda, mesin jahit a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
45	Toko / Kedai Alat-alat Listrik dan elektronik lainnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
46	Notaris	Rp	175.000,00	
47	Pengacara /advokat	Rp	175.000,00	
48	Konsultan	Rp	175.000,00	
49	Toko alat-alat tulis kantor, buku dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
50	toko / Kedai Obat-obat tradisional a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
51	Toko/Kedai kasur, bantal dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	100.000,00 75.000,00 25.000,00	101 keatas 26-100 0-25
52	Toko / Kedai Kaca, cermin dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
53	toko / kedai eceran a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25

54	Toko / Kedai kelontong, tekstil dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
55	Toko / Kedai Prabot Furniture a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
56	Wartel / Kios Phone	Rp 50.000/ Kbu	
57	Gudang Bahan makanan dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 175.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00	31 keatas 21-30 0-20
58	Bengkel Kendaraan tidak bermotor	Rp 50.000,00	
59	Penginapan, Wisma, Losmen, Cotage, Motel a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 125.000,00	201 keatas 51-200 0-50
60	Warung Nasi / Makanan	Rp 50.000,00	
61	Pembuatan terasi a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 125.000,00 Rp 75.000,00 Rp 50.000,00	501 keatas 101-500 0-100
62	Sallon / Keriting a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	101 keatas 26-100 0-25
63	Tukang Pangkas / Barber Shop a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp 50.000,00	26 keatas 21-25 0-20
64	Usaha Jahit Menjahit Pakaian dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
65	Toko Emas, Permata a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 150.000,00	101 keatas 26-100 0-25
66	Toko / Kedai Casset Tape, VCD, DVD, LD rental dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp 50.000,00	101 keatas 26-100 0-25
67	Apotik a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 125.000,00	26 keatas 16-25 0-15

68	Depot Obat a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00	101 keatas 26-100 0-25
69	Penimbunan Tual Rumbia a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 75.000,00 Rp 50.000,00 Rp 25.000,00	1001 keatas 501-1000 0-50
70	Perusahaan alat dapur dan aluminium a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	101 keatas 26-100 0-25
71	Peternakan Ayam / Unggas a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	51 keatas 26-50 0-25
72	Industri Kerajinan Rumah Tangga a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 50.000,00	51 keatas 26-50 0-25
73	Tempat rekreasi, Olah Raga dan sejenisnya a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	501 keatas 101-500 0-100
74	Klinik, Rumah bersalin swasta a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00	51 keatas 26-50 0-25
75	WC yang dikomersilkan. a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 50.000,00	21 keatas 11-20 0-10
76	Toko Buah-buahan; a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	31 keatas 21-30 0-20
77	Yayasan a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00	201 keatas 101-200 0-100
78	Peraktek Dokter a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 150.000,00	101 keatas 51-100 0-50
79	Tanaman Hias a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 125.000,00	101 keatas 51-100 1-50
80	Warnet	Rp 30.000,00	Per Unit
81	Sewa Computer, Play Stesion Dan sejenisnya	Rp. 15.000,00	Per Unit

82	Permainan Anak-anak a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 100.000,00	101 keatas 51-100 1-50
83	Toko Sepeda a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	150.000,00 125.000,00 100.000,00	101 keatas 51-100 1-50
84	Usaha Hasil Perkebunan / Pertanian a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 51-100 0-50
85	Usaha Karangan Bunga a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp Rp Rp	125.000,00 100.000,00 75.000,00	101 keatas 51-100 0-50

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 29

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang atau Badan yang memperoleh izin trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	IZIN BARU	MEMPERPANJANG	KET.
Mobil Penumpang : Oplet	Rp. 75.000	Rp. 60.000	Per Unit
Mobil Bus : Bus Kota	Rp. 100.000	Rp. 90.000	Per Unit
Bus Besar	Rp. 150.000	Rp. 120.000	Per Unit

BAB VI
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Usaha Perikanan

Pasal 33

- (1) Usaha perikanan didaerah hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi dan pemasaran.

Bagian Kedua
Izin Usaha Perikanan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pengumpulan ikan didaerah wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.
- (3) Nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonase (GT), baik menggunakan mesin di dalam, di luar maupun yang tidak menggunakan mesin.
- (4) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maksimal memiliki 0,2 ha kolam air tawar atau 0,5 ha tambak air payau atau 7 kantong keramba jaring apung atau 7 kantong keramba air tawar.

Pasal 35

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan/perorangan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- (2) SIPI, SIKPI dan SIBI bagi perusahaan perikanan/perorangan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak SIUP diterbitkan, perusahaan perikanan atau perorangan wajib merealisasikan seluruh alokasi yang diberikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun perusahaan perikanan atau perorangan tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.

Pasal 36

- (1) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengumpul dan Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Surat Izin Pembudidaya Ikan (SIBI).
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

- (1) SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dan c adalah untuk kapal yang berukuran > 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- (2) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah memiliki SIUPI sebelum melakukan usaha penangkapan, wajib memiliki SIPI bagi setiap kapal penangkap ikan yang dipergunakan.
- (5) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah memiliki SIUPI sebelum melakukan usaha pengangkutan/pengumpulan ikan wajib memiliki SIKPI bagi setiap kapal pengangkut/pengumpul ikan yang dipergunakan.

Pasal 38

Kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak memerlukan izin meliputi :

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT;
- b. Kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu yaitu;
 1. Usaha Pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di:
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²;
 - keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5m³);
 - keramba tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³.

2. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau;
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
3. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran:
 - Ikan bersirip:
 - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong;
 - Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300 m-500 ekor perkantong.
 - Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - Rakit Apung tidak lebih dari 200 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.
 - Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (perculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
 - Kerang Hijau dengan menggunakan:
 - Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
 - Abalone dengan menggunakan:
 - Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³;
 - Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m³.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tatacara dan syarat-syarat pemberian dan pembatalan SIUP, SIPI, SIKPI dan SIBI diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 41

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian tarif Retribusi dengan kapasitas usaha.

Bagian Kelima
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian.

Bagian Keenam
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PERIZINAN	SATUAN	TARIF/ SATUAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
I	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)			
	Perorangan Perusahaan Perikanan	unit usaha unit usaha	250.000,- 1.000.000,-	
II	IZIN PENANGKAPAN IKAN			
	<i>Gill Net</i>	piece	5.000,-	
	<i>Trammel Net</i>	piece	5.000,-	
	Bubu	buah	5.000,-	
	Ambai	unit	200.000,-	
	Gombang	kantong	50.000,-	
	Pengerih	kantong	20.000,-	
	Rawai	keranjang	50.000,-	
III	IZIN KAPAL PENGUMPUL/ PENGANGKUT IKAN			
	Kapasitas Palka	m ³	7.000,-	

1	2	3	4	5
	IZIN PEMBUDIDAYA IKAN			
	A. Budidaya Air Tawar			
	- Kolam 0,2 ha s/d 1 ha	luas/ha	200.000,-	
	- Keramba > dari 7 kantong	kantong	10.000,-	
	B. Budidaya Air Payau			
	- Tambak Intensif 0,5 ha s/d 1 ha	luas/ha	300.000,-	
	- Tambak Semi Intensif 0,5 ha s/d 1 ha	luas/ha	200.000,-	
	- Tambak Tradisional 0,5 ha s/d 1 ha	luas/ha	100.000,-	
	C. Budidaya Air Laut			
	- Keramba Jaring Apung > dari 7 kantong	kantong	15.000,-	
	D. Pembenihan			
	- Skala Kecil 0,2 ha s/d 1 ha	unit usaha	200.000,-	
	- Skala Menengah 1 ha s/d 5 ha	unit usaha	500.000,-	
	- Skala Besar > dari 5 ha	unit usaha	1.000.000,-	

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 47

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Retribusi ditagih dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Dalam hal Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

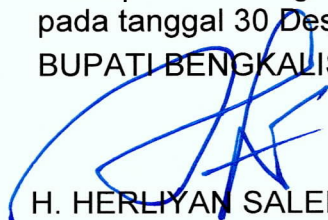
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

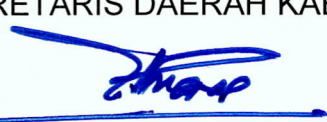
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 14.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka terhadap semua Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Daerah, muatan materinya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud.

Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor Retribusi.

Bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang pernah ada dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup jelas.